BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Penjelasan mengenai pajak telah banyak didefinisikan atau diuraikan oleh beberapa ilmuan atau ahli dalam bidang perpajakan dan disajikan dalam ruang lingkup yang berbeda, diantaranya adalah:

- Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH. Dalam buku "Perpajakan" karangan Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- 2. Prof. Dr. MJH Smeets yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B Ilyas, dalam bukunya "Perpajakan Indonesia Edisi Pertama" (2003:5) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang ditunjukan dalam hal yang individual.
- 3. Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam buku "perpajakan Indonesia" Karangan Waluyo (2008:3) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa bedasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- Pajak dipungut oleh negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e) Pajak merupakan peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik.

2.2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011 : 1), yaitu :

- Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagipemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur ataumelaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.3. Jenis-jenis Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak derah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak Pusat

Pajak pusat Menurut Siti Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus (2003:1) Menyatakan bahwa: "Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya". Pajak pusat terdiri atas:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

c. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- 1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- 2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- 3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- 4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau

 Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat. Mulai 1 januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat

Sedangkan berdasarkan buku peraturan daerah (perda) Nomor 05 tahun 2004 (2004:8) yaitu: "Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak". Pajak Pusat terdiri atas:

- a) Pajak Penghasilan
- b) Pajak Pertambahan Nilai
- c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah

d) Bea Materai, dan

e) PBB

Kesimpulan dari kedua pengertian diatas sangat jelas sekali bahwa pajak pusat adalah adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat yaitu oleh Departemen Keuangan melalui dirjen pajak yang diantaranya diantaranya (PPh, PPn, PPnBm, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3), dan bea materai) dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Pajak daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah jenis pajak daerah digolongkan sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

- d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

a. Official assesment system

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pungutan pajak yang memeberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga dalam sistem ini Wajib Pajak harus lebih aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada inspeksi pajak, sedang fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikator.

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.5 Biaya yang Diperkenankan Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto (Deductible Exspense)

Sebelum menghitung penghasilan yang dikenakan pajak, wajib pajak terlebih dahulu akan menentukan jumlah penghasilan bruto kemudian menentukan pengurangan atau biaya/beban yang diperkenankan menurut peraturan perundangundangan perpajakan. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Jadi beban yang menjadi pengurang penghasilan bruto harus ada hubungan langsung dengan usaha seperti: produksi, manajeman, marketing, distribusi. Pengurangan atau biaya yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible exspense) untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1. biaya pembelian bahan;
 - biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3. bunga, sewa, dan royalti;
 - 4. biaya perjalanan;
 - 5. biaya pengolahan limbah;
 - 6. premi asuransi;
 - biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 8. biaya administrasi; dan
 - 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
 - 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

2.6 Biaya yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto atau (Non-Deductible Exspense)

Berbeda dengan akuntansi komersial, untuk tujuan penghitungan penghasilan kena pajak tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut Siti Resmi (2008:115) menyatakan bahwa :

"Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (nondeductible exspense) meliputi pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran." Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

- 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
- cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
- 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
- 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
- 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempa pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan."

2.7 Rasio Total Benchmarking

Rasio Total Benchmarking adalah proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perushaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

Rasio Total Benchmarking yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak disusun dalam suatu konsep yang disebut Total Benchmarking. Total Benchmarking didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dengan demikian total Benchmarking memiliki karakteristik:

- 1. Benchmark disusun berdasarkan kelompok usaha.
- 2. *Benchmarking* dilakukan atas rasio-rasio berkaitan dengan tingkat laba dan input input perusahaan.
- 3. Hubungan keterkaitan antar rasio-rasio diperhatikan.
- 4. Focus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark. Total Benchmarking bukan merupakan suatu proses enforcement di mana wajib pajak diharuskan untuk mengikuti standar yang ditetapkan, melainkan suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan

oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya.

2.8. Rasio Rasio Benchmark

Rasio-rasio yang digunakan dalam *total Benchmarking* meliputi 14 rasio yang terdiri dari rasio-rasio yang mengukur kinerja operasional, rasio input, rasio PPN dan rasio aktivitas luar usaha. Pemilihan 14 rasio tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio yang digunakan sedapat mungkin mampu memberikan gambaran secara menyeluruh atas kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode dan berkaitan dengan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak. Keseluruhan rasio yang digunakan dalam total *Benchmarking* dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut (SE-96/PJ/2009):

1) Rasio Kinerja Operasional

a. Gross Profit Margin (GPM), yaitu rasio antara laba kotor terhadap penjualan Nilai GPM dihitung sebagai berikut:

Nilai GPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan yang tersisa setelah digunakan untuk menutupi ongkos ubtuk menghasilkan atau memperoleh produk yang dijual.

b. Operating Profit Margin (OPM), yaitu rasio antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan. Nilai OPM dihitung sebagai berikut:

Nilai OPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan masih tersisa setelah digunakan untuk menutup seluruh biaya operasional perusahaan. Makin besar nilai OPM makin efisien dalam memanfaatkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan penjualan.

c. Pretax Profit Margin (PPM), yaitu rasio antara laba bersih sebelum dikenakan pajak penghasilan terhadap penjualan. Nilai PPM dihitung sebagai berikut:

Laba bersih sebelum pajak adalah laba bersih yang diperoleh perusahaan baikdari kegiatan operasional perusahaan maupun dari penghasilan lainnya,sebelum memperhitungkan Pajak Penghasilan yang terutang. Laba bersih sebelum pajak dapat diperoleh dari menambahkan Laba Bersih dari Operasi dengan Penghasilan dari Luar Usaha, dikurangi Biaya dari luar Usaha.

Nilai PPM menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan relatif terhadap niali penjualan. Makin besar PPM menunjukkan makin tingginya tingkat laba bersih yang dihasilkan baik dari kegiatan operasional maupun dari kegiatan lainnya.

d. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), yaitu rasio antara pajak penghasilan terutang terhadap penjualan, Nilai CTTOR dihitung sebagai berikut:

Nilai CTTOR menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam suatu tahun relaif terhadap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Makin besar CTTOR menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar pajak penghasilan.

e. Net Profit Margin (NPM), yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak penghasilan terhadap penjualan, Nilai NPM dihitung sebagai berikut:

Laba bersih setelah pajak adalah laba bersih perusahaan setelah memperhitungkan Pajak Penghasilan yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nilai NPM menunjukkan besarnya Laba Bersih yang dihasilkan perusahaan setelah memperhitungkan PPh yang terutang. Makin besar NPM menunjukkan makin tingginya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemilik (pemegang saham).

f. Dividend Payout Ratio (DPR), yaitu rasio antara jumlah dividen tunai yang dibayarkan terhadap laba bersih setelah pajak, nilai DPR dihitung sebagai berikut:

Nilai DPR menunjukkan seberapa besar proporsi laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai.

2) Rasio PPN

a. Rasio PPN (pn)

Rasio PPN merupakan rasio total pajak masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar cabang.Nilai Rasio PPN dihitung sebagai berikut:

3) Rasio Input

a. Rasio Gaji/Penjualan (g)

Rasio Gaji/Penjualan merupakan rasio antara jumlah biaya gaji, upah dan tunjangan atau yang sejenisnya yang dibebankan dalam suatu tahun terhadap penjualan. Nilai Rasio Gaji/Penjualan dihitung sebagai berikut:

Nilai g menunjukkan besarnya proporsi hasil penjualan yang digunakan untuk membayar biaya tenaga kerja seperti gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja. Makin tinggi nilai g menunjukkan bahwa suatu perusahaan membutuhkan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi.

b. Rasio Bunga/Penjualan (b)

Rasio Bunga/Penjualan merupakan rasio antara total beban bunga terhadap Penjualan, tidak termasuk bunga yang dibebankan sebagai biaya di luar usaha (other expense). Nilai Rasio Bunga/Penjualan dihitung sebagai berikut:

c. Rasio Sewa/Penjualan (s)

Rasio Sewa/Penjualan merupakan rasio antara total beban sewa dan royalti terhadap Penjualan. Nilai Rasio Sewa/Penjualan dihitung sebagai berikut:

d. Rasio Penyusutan/Penjualan (py)

Rasio Penyusutan/Penjualan merupakan rasio antara total beban penyusutan dan amortisasi terhadap Penjualan. Nilai Rasio Penyusutan/Penjualan dihitung sebagai berikut:

py	=	Jumlah Biaya Penyusutan	X	100%
		Penjualan		

e. Rasio Input Lainnya (x)

Rasio Input Lainnya merupakan rasio antara total biaya-biaya yang dibebankan dalam suatu tahun buku selain beban gaji/upah, sewa, bunga, penyusutan, dan beban luar usaha terhadap Penjualan. Nilai Rasio Input Lainnya/Penjualan dihitung sebagai berikut:

4) Rasio aktivitas luar usaha

a. Rasio Penghasilan Luar Usaha Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl)

Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan merupakan rasio antara totalpenghasilan dari luar usaha terhadap Penjualan. Nilai Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan dihitung sebagai berikut:

pl	=	Penghasilan dari luar usaha Luar Usaha	X	100%
		Penjualan		10070

b. Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl)

Rasio Biaya dari luar usaha/Penjualan merupakan rasio antara total biaya luar usaha terhadap Penjualan. Nilai Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan dihitung sebagai berikut:

bl	=	Biaya Luar Usaha	X	100%
		Penjualan		

Dengan mengukur rasio GPM, OPM, PPM, CTTOR, NPM, pl, dan bl didapatkan gambaran yang utuh mengenai kegiatan/operasi perusahaan dalam suatu tahun pajak sebagaimana tercermin dalam Penghitungan Laba Rugi (income statement) perusahaan. Pengukuran secara utuh tersebut diperlukan agar aparat pajak dapat melakukan diagnosa secara tepat dalam menentukan elemen apa dari penghitungan rugi laba perusahaan tersebut yang mengindikasikan ketidakwajaran. Pemilihan rasio tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio yang digunakan sedapat mungkin mampu memberikan gambaran secara menyeluruh atas kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode dan berkaitan dengan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak

2.9. Pemanfaatan Rasio Benchmark

a) Biaya Usaha

Biaya Usaha meliputi Harga Pokok Penjualan dan Beban Usaha Lainnya. Istilah yang digunakan maupun cara penggolongan jenis-jenis beban mungkin berbeda-beda tergantung jenis usaha maupun model pembukuan yang digunakan oleh wajib pajak.Biaya usaha Wajib Pajak dapat dibandingkan dengan *Benchmark* dengan langkahlangkah sebagai berikut:

- Membandingkan rasio HPP/Penjualan terhadap rasio benchmark, dimana rasio HPP/Penjualan = 100% - GPM;
- Membandingkan rasio Biaya Usaha Lain/Penjualan terhadap rasio benchmark, dimana rasio Biaya Usaha Lain/Penjualan = GPM OPM.

- 3. Membandingkan hasil penjumlahan rasio HPP/Penjualan dan Biaya Usaha Lain/Penjualan diatas dengan rasio *benchmark*nya.
- 4. Melakukan analisis terhadap hasil pembandingan tersebut.

b) Koreksi Fiskal

Pajak yang berlaku dengan Penghasilan Kena Pajak. Nilai Penghasilan Kena Pajak pada dasarnya merupakan nilai Laba Komersial Perusahaan yang disesuaikan dengan sejumlah koreksi fiskal baik berupa Koreksi Fiskal Positif maupun Koreksi Fiskal Negatif, serta memperhitungkan sejumlah kompensasi kerugian tahun sebelumnya, jika ada. Rasio-rasio *Benchmarking* dapat dimanfaatkan pula untuk menguji apakah nilai total koreksi fiskal suatu Wajib Pajak dapat dipandang wajar atau tidak bila dibandingkan *benchmark* pada usaha sejenis. Kewajaran tersebut dapat dinilai dengan membandingkan antara rasio PPh terutang/Laba bersih Komersial Wajib Pajak dengan *benchmark*nya, dimana rasio tersebut dapat dihitung dengan cara membagi CTTOR terhadap PPM. Hasil pembandingan tersebut, apabila ternyata rasio WP lebih rendah dibanding *benchmark*, harus dianalisis secara hati-hati apakah Wajib Pajak yang bersangkutan juga melakukan kompensasi kerugian, sebelum dapat menarik kesimpulan adanya indikasi bahwa Koreksi Fiskal Positif/Negatif yang dilakukan ternyata lebih rendah/tinggi dari yang seharusnya.

c) Penghasilan Luar Usaha

Pengujian atas penghasilan dan biaya luar usaha dilakukan dengan membandingkan nilai Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl) dan Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan 21 (bl) Wajib Pajak terhadap rasio pl dan bl benchmark. Analisis dilakukan terhadap hasil pembandingan tersebut.

d) Objek Pemotongan dan Pemungutan PPh

Pengujian dilakukan dengan membandingkan rasio-rasio yang berkaitan dengan objek Pemotongan dan Pemungutan PPh terhadap benchmarknya. Rasio-rasio yang dibandingkan meliputi rasio Gaji/Penjualan (g) terkait objek PPh pasal 21, rasio Bunga/Penjualan (b) terkait objek PPh Pasal 23, dan rasio Sewa/Penjualan terkait objek PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2). Dalam melakukan analisis, perlu diperhatikan terlebih dahulu hasil analisis kita terhadap gaji, sewa, bunga dan input lain tersebut sebagai Biaya Usaha. Meskipun Rasio Gaji/Penjualan dan Rasio Bunga/Penjualan terlihat berada dibawah benchmark, perlu diteliti lebih dalam apakah masih terdapat potensi PPh Pemotongan dan Pemungutan yang masih dapat digali dengan memperhatikan alasan-alasan yang mungkin mengenai rendahnya rasio tersebut. Ekualisasi objek-objek pemotongan dan pemungutan PPh perlu dilakukan dan data diatas dapat digunakan sebagai pelengkap analisis.

e) Kewajaran Pajak Masukan

Pengujian kewajaran Pajak Masukan pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan rasio Pajak Masukan/Penjualan (pn) Wajib Pajak dengan rasio benchmarknya, serta membandingkan penghitungan pembelian bahan berdasarkan laporan keuangan dengan pembelian bahan (barang) berdasarkan pengkreditan pajak masukan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- Menghitung rasio Pembelian Bahan (Barang Dagangan) / Penjualan dengan cara mengurangi Rasio Total Biaya Usaha/Penjualan dengan g, py, s, b, x dan rasio Selisih Persediaan/Penjualan.
- Menghitung rasio Jumlah Pembelian menurut PPN / Penjualan dengan cara menambah atau mengurang nilai 10pn dengan suatu penyesuaian akibat perbedaan saat pengkreditan PM dengan saat pengakuan pembelian BKP/JKP.
- 3. Menghitung selisih antara hasil penghitungan langkah 1 dan hasil langkah 2.
- 4. Membandingkan hasil penghitungan langkah 1, 2 dan 3 dengan hasil penghitungan menggunakan angka-angka rasio *benchmark*.
- 5. Melakukan analisis hasil langkah 1, 2, 3 dan 4 diatas.